

SKRIPSI

ANALISIS MINAT MAHASISWA MENABUNG DI BANK SYARIAH

NURIL ADNAN



**PARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



SKRIPSI

ANALISIS MINAT MAHASISWA MENABUNG DI BANK SYARIAH

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NURIL ADNAN
A031181326**



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

SKRIPSI

ANALISIS MINAT MAHASISWA MENABUNG DI BANK SYARIAH

disusun dan diajukan oleh

NURIL ADNAN
A031181326

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 15 Agustus 2024

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP 19650925 199002 2 001

Pembimbing Pendamping

Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com.
NIP 19880421 201903 2 015

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Syamuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003



SKRIPSI

ANALISIS MINAT MAHASISWA MENABUNG DI BANK SYARIAH

disusun dan diajukan oleh

NURIL ADNAN
A031181326

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 29 Agustus 2024 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Panitia Penguji

No. Nama Penguji

- 1 Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak.,CA
- 2 Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com
- 3 Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPA
- 4 Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A

Jabatan

Tanda Tangan

Ketua

1.....

Sekretaris

2.....

Anggota

3.....

Anggota

4.....



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 196503071994031003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bahwa ini,

Nama : Nuril Adnan
NIM : A031181326
Jurusan/Program Studi : Akutansi/Akutansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Analisis Minat Mahasiswa Menabung di Bank Syariah

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, Agustus 2024
Yang membuat pernyataan



Nuril Adnan



Optimized using
trial version
www.balesio.com

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, saran dan doa serta fasilitas dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Orang tua Penulis, Syamsuni dan Duhria serta kakak kandung penulis Nola Utami, dan adik kandung penulis Nia Rahma Rani yang menjadi sumber inspirasi, semangat, dan kekuatan penulis. Terima kasih selalu mendoakan, memberikan semangat, dukungan finansial, nasihat, dan motivasi bagi penulis.
2. Bapak Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA.,CA dan Ibu Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com sebagai dosen pembimbing serta kepada Bapak Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA dan Bapak Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A sebagai dosen penguji atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti.
3. Ibu Dr. Grace Theresia Pontoh, M.Si.Ak selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu dalam konsultasi selama perkuliahan.
4. Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M. Si. selaku ketua departemen akuntansi dan seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin khususnya jurusan akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Teman-teman mahasiswa yang memberikan waktu dan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan wawancara penelitian.
6. Teman-teman sejurusan konsentrasi Muh. Ainul yaqin, Ahmad Rizal dan Aswan Zarqasyi
7. Nova Elisa Yanti atas segala dukungan, perhatian, bantuan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsian ini. Dat penulis Jalal, Aldy, Faizal, Dhani, Emi, Rungi, dan Aleng terimakasih lukungan dan *support* dalam penyusunan skripsi ini.



9. Rekan-rekan mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (ETERIOUS) 2018 yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk sama-sama berjuang hingga akhir.
10. Ibu Prof. Dr. Hj. Mediaty, SE., M.Si., Ak., CA. yang bersedia menjadi pembimbing pengganti untuk melanjutkan bimbingan skripsi.
11. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena hal itu, penulis menerima segala saran dan kritik yang membangun demi penulis yang lebih baik di masa mendatang.

Wassalamualaikum.Wr.Wb.

Makassar, Agustus 2024

Penulis



ABSTRAK

Analisis Minat Mahasiswa Menabung di Bank Syariah

Analysis of Students' Saving Willingness in Islamic Bank

Nuril Adnan

Mediaty

Hermita Arif

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui minat menabung di Bank Syariah pada mahasiswa yang berkuliah di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data primer. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada mahasiswa di Kota Makassar dan melakukan observasi serta dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa mahasiswa di Kota Makassar ada yang berminat, ragu-ragu dan tidak berminat menabung di Bank Syariah. Berdasarkan dari data yang diperoleh diketahui bahwa pengetahuan tentang bank syariah, agama, pelayanan yang baik, promosi yang menarik, adanya manfaat penggabungan bank, dan sistem keamanan serta lokasi Bank Syariah memiliki pengaruh kepada minat mahasiswa untuk menabung di Bank Syariah.

Kata Kunci: Minat, Mahasiswa, Menabung, Bank Syariah.

This study aims to determine the interest in saving in Islamic banks among students studying in Makassar City. This study uses a qualitative descriptive method with primary data. The sampling technique was carried out by direct interviews with students in Makassar City and conducting observations and documentation. Based on the analysis results, it is known that students in Makassar City are interested, hesitant and not interested in saving at Islamic Banks. Based on the data obtained, it is known that knowledge about Islamic banks, religion, good service, attractive promotions, the benefits of bank mergers, and the security system and location of Islamic Banks have an influence on students' interest in saving at Islamic Banks.

Keywords: *Interest, Student, Saving, Islamic Bank.*



Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
11.1 Latar Belakang Masalah	1
11.2 Rumusan Masalah.....	5
11.3 Tujuan Penelitian	5
11.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Konsep Analisis	7
2.2 Konsep Minat.....	7
2.3 Konsep Nasabah.....	8
2.4 Konsep Bank Syariah	9
2.4.1 Defenisi Bank Syariah.....	9
2.4.2 Sejarah Bank Syariah.....	12
2.4.3 Landasan Hukum Bank Syariah di Indonesia	15
2.4.4 Prinsip Dasar Bank Syariah	17
2.4.5 Produk Bank Syariah	19
2.5 Penelitian Terdahulu	24
2.6 Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1. Rancangan Penelitian	30
3.2. Kehadiran Penelitian	30
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian	30
3.4. Sumber Data	30
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6. Teknik Analisis Data.....	32
3.7. Pengecekan Validitas Data	32
8. Tahap-tahap Penelitian	33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
1 Hasil Penelitian.....	34
4.1.1 Faktor Minat Mahasiswa Menabung di Bank Syariah.....	34
4.1.2 Analisis Kategori Minat Mahasiswa Menabung di Bank Syariah.....	42
2 Pembahasan	46



BAB V PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	56
5.3 Keterbatasan Penelitian	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN	61



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Statistik Perbankan Syariah.....	4
1.2 Penelitian Terdahulu	25



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	29



Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991. Pada mulanya perbankan syariah belum mendapat perhatian yang optimal dari pemerintah, hal ini terlihat pada Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang belum menjelaskan adanya landasan hukum operasional perbankan syariah. Namun, setelah adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah telah memiliki landasan hukum yang lebih kuat serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah.

Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah ataupun mengkonversi secara total menjadi Bank Syariah. Dengan diakuinya dua sistem perbankan yaitu perbankan sistem bagi hasil dan sistem konvensional, maka Bank Syariah semakin berkembang dan mulai dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia (Wahyu, 2019:3).

Bank Islam atau selanjutnya disebut Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau disebut bank tanpa bunga yang merupakan lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al- qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya

lu lintas pembiayaan serta peredaran uang yang pengoperasiannya an dengan prinsip syariat Islam (Rusby, 2017:1).



Bank Syariah menjalankan prinsip tanpa menggunakan sistem bunga dalam sistem operasionalnya. Prinsip ini yang membedakan antara sistem operasional Bank Syariah dengan konvensional. Kelahiran Bank Syariah sendiri, baik di dunia Islam umumnya atau di Indonesia sendiri tidak terlepas dari pandangan tentang keharaman bunga bank. Bank Syariah lahir sebagai solusi terhadap praktek membungakan uang dengan menawarkan sistem lain yang sesuai dengan syariah Islam (Kara, Muin, 2020:84).

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas usaha antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro perjanjian maupun mikro (Swastika, 2020:17). Sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural dimana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri (Hasan, 2014:113).

Pada tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI).



Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Secara umum pemahaman mahasiswa tentang Bank Syariah adalah perbankan syariah dominan dengan sistem bagi hasilnya dan perbankan syariah adalah bank Islam. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya, baik menghimpun dana, menyalurkan dana dan pelayanan jasa. Kemudian pada faktor pertimbangan agama merupakan suatu motivasi penting agar dapat mengajak masyarakat untuk menggunakan jasa Bank Syariah dan masyarakat non nasabah yang diberikan penjelasan terhadap produk atau jasa perbankan syariah sehingga memiliki minat untuk menabung di Bank Syariah.

Adapun bagi kalangan mahasiswa masih kurang memahami secara lebih mendalam dikarenakan masih banyak mahasiswa yang menabung di bank konvensional. Alasan mereka menabung di bank konvensional, pertama adalah bank konvensional hampir sama dengan Bank Syariah. Kedua, karena malas untuk mengurus jika pindah ke bank lain. Ketiga, kurangnya minat menabung di bank sehingga tidak mempermasalahkan jenis banknya. Hal tersebut jelas terlihat bahwa minat mahasiswa untuk menabung dalam menggunakan jasa perbankan syariah masih kurang.

Kurangnya Pemahaman mahasiswa terhadap Bank Syariah, akan menjadi suatu pertimbangan dalam menambah jumlah nasabah Bank Syariah. Oleh karena

h seharusnya mahasiswa harus memiliki pemahaman tentang Bank mengingat ilmu yang telah mereka pelajari.



Berdasarkan data laporan statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Oktober 2021, memberikan hasil laporannya berupa bentuk dana simpanan *wadiah* dari tahun ke tahun sampai masuk di masa pandemi, yaitu:

Tabel 1.1. Statistik Perbankan Syariah

Komponen	Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah (Islamic Commercial Bank Operations) Nominal dalam Miliar Rp (Billion Rp)			
	2018	2019	2020 (Desember)	2021 (Oktober)
Dana Simpanan Wadiah	40 954	51 737	74 468	71 710
Dana Investasi Non Profit	216 652	237 241	243 384	273 479

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah, Oktober 2021.

Berdasarkan beberapa hasil laporan dari lembaga OJK memperlihatkan bahwa daya masyarakat untuk menabung di Bank Syariah mengalami peningkatan yang begitu signifikan dari tahun ke tahun. Terdapat beberapa kemudahan yang ditawarkan oleh pihak Bank Syariah kepada masyarakat untuk menyimpan dananya di Bank Syariah.

Jadi dalam perbankan syariah juga dibutuhkan pelayanan yang baik yang dapat menyentuh emosi yang nantinya bisa menarik minat calon nasabah bank syariah. Pelayanan adalah aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Kualitas pelayanan lebih terfokus pada kepuasan pelanggan, yang dimana kualitas pelayanan berpusat pada pemenuhan keinginan dan kebutuhan

n serta pelayanan terbaik kepada pelanggan dan tingkat kualitas dapat



dicapai serta konsisten dengan memperbaiki pelayanan dan memberikan perhatian khusus pada standar kinerja karyawan internal maupun eksternal.

Bentuk ketertarikan mahasiswa terhadap Bank Syariah yaitu dengan memahami dan mempelajari dan menggunakan produk perbankan syariah. Pemahaman yaitu suatu proses yang di tempuh oleh seseorang untuk mengartikan sebuah objek. Tujuan dari pemahaman adalah agar seseorang mampu mengenali dan mengembangkan potensi yang ada. Sehingga dapat menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung atau terjadi dimasa yang akan datang. Pemahaman akan merujuk pada cara seseorang dalam menentukan arti informasi. Kemudian akan menciptakan pengetahuan dan kepercayaan secara personal. setelah proses pemahaman selesai maka akan diikuti keinginan untuk mempelajari dan melakukan timbal balik terhadap objek yang ada

Sehingga penulis berinisiatif untuk melakukan sebuah penelitian tentang sejauh mana minat masyarakat untuk menabung uangnya di Bank Syariah dengan judul **“Analisis Minat Mahasiswa Menabung di Bank Syariah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yaitu, Bagaimana minat mahasiswa menabung di Bank Syariah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui minat mahasiswa menabung di Bank Syariah.

1.4 Kegunaan Penelitian



eliti

lui penelitian ini, peneliti akan mencoba untuk mengetahui antusias

mahasiswa di Kota Makassar untuk menabung di Bank Syariah.

2. Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal minat masyarakat untuk menabung dan berinvestasi di Bank Syariah.

3. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat untuk lebih yakin menabung dan berinvestasi di Bank Syariah karena menjalankan sistem keuangan dengan prinsip syariah.

4. Instansi/lembaga

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi lembaga dan memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan khususnya Bank Syariah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Analisis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia “Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”. Adapun analisis menurut ahli, yaitu

Menurut Sujdana (2019:27), Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hirarkinya dan atau susunannya”.

Menurut Saleh (2017:69), Analisis adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab”.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu kegiatan untuk menemukan temuan baru terhadap objek yg akan diteliti ataupun diamati oleh peneliti dengan menemukan bukti-bukti yang akurat pada objek tersebut.

2.2 Konsep Minat

Untuk mengetahui definisi minat, berikut ini adalah beberapa definisi tentang minat menurut para ahli.

Menurut Slameto (2010:180) “minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa an pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada



dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri”.

Menurut Susanto (2016:58), minat merupakan dorongan dari dalam diri seseorang atau faktor yang menimbulkan ketertarikan atau perhatian secara efektif, yang menyebabkan dipilihnya suatu obyek atau kegiatan yang menguntungkan, menyenangkan dan lama kelamaan akan mendatangkan kepuasan dalam dirinya”.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu kecenderungan dari individu yang penuh dengan kegiatan mental, dan upaya untuk mewujudkan dalam sikap yang nyata, mantap dalam beraktifitas dan merasa butuh untuk meraihnya.

Definisi minat terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Minat pribadi, yaitu minat yang berasal dari pribadi atau karakteristik individu yang relatif stabil. Biasanya minat pribadi diasumsikan langsung ke beberapa aktivitas atau topik.
2. Minat situasi, yaitu minat yang berhubungan dengan kondisi lingkungannya seperti ruang kelas, komputer dan buku teks yang dapat membangkitkan minat.
3. Minat dalam rumusan psikologi, yaitu perpaduan antara minat pribadi dengan minat situasi.

2.3 Konsep Nasabah

Peran nasabah dalam perbankan sangat penting sebab, nasabah sangat berpengaruh dalam kelanjutan hidup suatu bank. Oleh karena itu, bank harus menarik, memperoleh dan mempertahankan nasabah sebanyak-banyaknya agar bank dapat menghimpun dana yang banyak dalam bentuk simpanan



berupa tabungan, giro, deposito dan dapat dikembangkan sedemikian rupa sehingga nantinya dana tersebut dapat disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan bank dalam bentuk pinjaman berupa kredit (Nugroho dan Purwati, 2020:15).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri dari dua pengertian, yaitu:

1. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan,
2. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Dalam praktek perbankan dikenal juga ada tiga macam nasabah, yaitu: (Nugroho dan Purwati, 2020:16)

1. Nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank;
2. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit bank;
3. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank.

2.4 Konsep Bank Syariah

2.4.1 Defenisi Bank Syariah

Kata Bank dari kata "*banque*" dalam bahasa Perancis, dan dari kata "*banco*" dalam bahasa Italia yang berarti peti, lemari dan bangku. Pada umumnya yang



Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya <an pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta n uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh

karena itu usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai perangkat utamanya (Gusmansyah, 2019:99).

Bank Syariah terdiri dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari kedua belah pihak yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.

Kata syariah dalam versi Bank Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atas pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum Islam. Maka Bank Syariah dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menjadi perantara bagi pihak yang berlebihan dan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha atau kegiatan yang lainnya sesuai hukum Islam. Dengan demikian, bank syari'ah adalah bank yang tidak mengandalkan bunga, dan operasional produknya, baik penghimpunan maupun penyuluhan dananya dan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dari dan untuk debitur berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (Gusmansyah, 2019:100).

Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syari'ah Islam adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syari'at Islam, khususnya yang menyangkut dalam tata cara bermu'amalat itu dijauhinya praktek-prakteknya yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan (Gusmansyah, 2019:101).

Transaksi yang berdasarkan syariah tidak menerapkan bunga yang bersifat memastikan keuntungan. Transaksi kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh Bank

adalah sesuai dengan teori keuangan, *return goes along with risk* (return seiringan dengan risiko). Jadi, kegiatan operasional dalam perbankan



syariah berdasarkan prinsip bagi hasil yang selalu memperhatikan aspek keadilan dan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan berbagai pihak yang bersangkutan dengan bersama-sama membagi keuntungan dan kerugian (Haryanto, 2021:7).

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah telah mengatur secara khusus eksistensi Bank Syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu Undang-Undang tersendiri. Dapat dipahami tentang perbankan syariah dengan mencermati Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah.

Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah ialah lembaga keuangan yang konsep operasionalnya sesuai dengan ketentuan Islam, sesuai apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Pengembangan lebih lanjut menyangkut aturan hukum tersebut disajikan oleh ahli jurisprudensi Islam atau ulama' fikih dalam kerangka menjabarkan aturan Al-Qur'an dan Sunnah. Karena pada dasarnya Bank Syariah titik fokusnya untuk kemaslahatan umat terutama menghindari konsekuensi bunga bank. Akad-akad yang telah disepakati dalam dunia Bank Syariah tentulah telah memenuhi standarisasi dari hukum Islam yang ada (Misra, dkk, 2021:32).



2.4.2 Sejarah Bank Syariah

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, Bank Indonesia memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah (Damanuri, 2020:61).

Paket Desember 1983 (Pakdes 83) yang berisi sejumlah regulasi di bidang perbankan, dimana salah satunya ada peraturan yang memperbolehkan bank memberikan kredit dengan bunga 0% (zero interest). Perkembangan diikuti oleh serangkaian kebijakan di bidang perbankan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro yang tertuang dalam Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Pakto 88 intinya merupakan deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru, sehingga industri perbankan pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.

Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan (Damanuri, 2020:62).

Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Majelis Ulama Indonesia) (Ridho Gusti). Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk



kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Baru pada tahun 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum satu-satunya yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Introduksi bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hukum positif adalah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Anshori, 2007: 5).

Dengan demikian sejak tahun 1992 industri perbankan Indonesia secara teknis yuridis telah mengenal istilah bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Namun, di sisi lain telah kita ketahui bahwa Bank Syariah dalam operasionalnya tidak semata-mata mendasarkan pada prinsip bagi hasil, melainkan terdapat akad-akad tradisional Islam lainnya yang dapat diimplementasikan dalam praktik bank bebas bunga.

Akad-akad tradisional Islam atau yang sering disebut sebagai prinsip syariah merupakan instrumen yang menggantikan sistem konvensional berupa bunga (riba), ketidakpastian (*garar*), perjudian (*maisyr*), dan batil yang merupakan unsur-
ng dilarang dalam Islam (Damanuri, 2020:62).



Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah Bank Syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000. Pada awal masa operasinya, keberadaan Bank Syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional.

Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tersebut menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (dual banking system), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.

Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dan lain-lain. (Damanuri, 2020:63)

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti:

1. Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;



2. Undang-Undang No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan

3. Undang-Undang No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga Undang-Undang No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa.

Dengan telah diberlakukannya Undang Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi (Damanuri, 2020:64).

2.4.3 Landasan Hukum Bank Syariah di Indonesia

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. PP No.72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil.
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Dari Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan: (Nonie dkk, 2020:28-29)

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan diterapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.
2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis (*mutual investor relationship*).



Sementara, dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur.

3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Beberapa lembaga hukum baru diperkenalkan dalam Undang-Undang ini, antara lain yakni menyangkut pemisahan UUS baik secara sukarela maupun wajib dan Komite Perbankan Syariah.

1. PBI No.10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI No. 9/10/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
2. PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Prinduk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah.
4. PBI No. 10/23/PBI/2008 Perubahan Kedua Atas PBI No.6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
5. PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah.
6. PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.



2.4.4 Prinsip Dasar Bank Syariah

Adapun secara umum dasar perbankan syariah adalah melakukan transaksi yang mengandung unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*, dan jual beli barang yang statusnya haram. Prinsip Bank Syariah ini diterapkan untuk mencapai tujuan sesuai jalur syariah. Adapun prinsip perbankan syariah, yaitu: (Gusmansyah, 2019:106-110)

1. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan *nisab* bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik usaha, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. Secara umum, *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis. yaitu:

- a. *Mudharabah Muthlaqah*, yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
- b. *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu kebalikan dari *mudharabah muthalaqah*, yaitu *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *sishahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

2. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama atau pencampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisab yang



disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai dengan porsi kerjasama. Jenis-jenis musyarakah ada empat, yaitu:

- a. *Musyarakah Muwafadhah*, yaitu kerjasama dua orang atau lebih pada suatu obyek dengan syarat tiap-tiap pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sehingga tiap-tiap pihak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama orang-orang yang bekerja sama itu.
- b. *Musyarakah Al-Inan*, kerjasama dalam modal dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama dengan jumlah modal yang tidak harus sama porsinya,
- c. *Musyarakah Al-Wujuh*, yaitu kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama,
- d. *Musyarakah Al-Abdan*, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan, seperti pandai besi, servis alat-alat elektronik, laundry, dan tukang jahit. Hasil yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama dengan kesepakatan mereka berdua.

3. *Wadiah*

Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada si penitip kapan saja si penitip menghendaki. Dengan melihat prinsip dalam syariah Islam, *wadiah* dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:



amanah, yaitu pihak yang dititipi tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan harta titipan,

- b. *Dhamanah*, yaitu pihak yang dititipi bertanggung jawab penuh terhadap keutuhan harta titipan, sehingga pihak yang dititipi boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

2.4.5 Produk Bank Syariah

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian: (Wiroso, 2011:117- 438)

1. Penghimpunan dana

Dalam Bank Syariah penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan dengan prinsip wadiah dan *mudharabah* tanpa membedakan nama produk yang bersangkutan. Yang harus diperhatikan adalah prinsip syariah dalam penghimpunan dananya karena sangat terkait dengan imbalan yang akan diberikan kepada pemilik dana atau pemodal.

Apapun nama produknya jika penghimpunan dana mempergunakan prinsip mudharabah, maka pemilik dana akan memperoleh bagi hasil. Sebaliknya pemilik dana wadiah pada prinsipnya tidak mendapat imbalan kecuali Bank Syariah memberikan dalam bentuk bonus atas kebijakan bank syariah dan tidak diperjanjikan sebelumnya. Adapun jenis penghimpunan dana, yaitu:

- 1) Giro Wadiah adalah titipan pihak ketiga pada Bank Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Termasuk didalamnya giro wadiah yang diblokir untuk tujuan tertentu misalnya dalam rangka escrow account, giro yang diblokir oleh yang berwajib karena suatu perkara.
- 2) Tabungan Wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang



penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kuitansi, kartu ATM, dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

- 3) Tabungan Mudharabah merupakan tabungan dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Tabungan mudharabah ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Sesuai dengan prinsip yang digunakan, tabungan mudharabah ini merupakan “investasi” yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan, oleh karena ini modal yang diserahkan kepada pengelola dana/*mudharib* (bank) tidak boleh ditarik sebelum akad tersebut berakhir hal ini disebabkan karena kelancaran usaha yang dilakukan oleh *mudharib* sehubungan dengan pengelolaan dana tersebut.
- 4) Deposito Mudharabah merupakan simpanan dana dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Semua permintaan pembukaan Deposito Mudharabah harus dilengkapi dengan suatu “akad / kontrak / perjanjian” yang berisi antara lain nama dan alamat *shahibul maal*, jumlah deposito, jangka waktu, nisbah pembagian keuntungan, cara pembayaran bagi hasil dan pokok pada saat jatuh tempo serta syarat-syarat lain deposito mudharabah yang lain.

Penyaluran Dana

Jika diperhatikan ketentuan dalam undang undang nomor 21 tahun



2008, kegiatan usaha Bank Syariah dalam pengelolaan dana hanya pembiayaan dalam arti “penyediaan dana atau tagihan”, dimana hal ini tidak berbeda dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank konvensional, dengan kata lain Bank Syariah hanya diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha dibidang keuangan.

Sesuai prinsip syariah, pengelolaan dana yang dilakukan oleh Bank Syariah dikelompokkan dalam tiga kelompok utama yaitu:

- a. Prinsip jual beli, yang dikategorikan dalam kelompok ini adalah:
 - 1) Pembiayaan *Murabahah*, menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.
 - 2) Pembiayaan *Salam*, adalah akad jual beli *muslam fiih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam ilaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam paralel*.
 - 3) Pembiayaan *Istishna*, adalah akad jual beli antara *al-mustashni* (pembeli) dan *as-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka,



cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

b. Bagi Hasil, yang dikategorikan dalam kelompok ini adalah :

- 1) *Pembiayaan Mudharabah*, adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.
- 2) *Pembiayaan Musyarakah*, adalah pembiayaan berdasarkan asas kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha. Dalam aplikasi perbankan syariah pembiayaan musyarakah digunakan untuk modal kerja atau investasi, dimana dana dari bank merupakan partisipasi modal bank dalam usaha yang dikelola oleh nasabah, dan bank berhak ikut serta dalam mengelola usaha. *Musyarakah fil Ribhi* (Profit Sharing) adalah berbagi keuntungan antara pihak Bank Syariah dengan nasabah; Prinsip utama yang dilakukan oleh Bank Syariah. Hubungan yang terjalin dalam kerjasama bagi hasil adalah hubungan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pekerja (*mudharib*)

c. Ujroh atau upah, yang dikategorikan dalam kelompok ini adalah:

- 1) *Pembiayaan Ijarah*, adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui



pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

- 2) *Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT), adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang; Sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa.

3. Jasa Layanan

Pada awal beroperasinya Bank Umum Syariah Indonesia, banyak yang beranggapan bahwa Bank Syariah hanya melaksanakan kegiatan sosial, banyak yang tidak tahu bahwa Bank Syariah juga melaksanakan kegiatan usaha bidang jasa layanan seperti transfer, inkasi, kliring, bank garansi, dan letter of credit, pembayaran gaji, serta pembayaran telepon dan sebagainya. Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan dimana Bank Syariah menerima imbalan atas jasa perbankan diluar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan jasa perbankan antara lain *Wakalah*, *Kafalah*, *Sharf*, *Hawalah*, dan *Rahn*.

- a. *Wakalah*, adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Praktek wakalah dalam lembaga keuangan syariah mengharuskan adanya muwakil (nasabah atau investor), wakil (bank) dan taukil (obyek atau wewenang yang diwakilkan).
- b. *Kafalah*, menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, *kafalah* adalah menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran



- hutang, dan dengan demikian keduanya dipandang berhutang.
- c. *Sharf*, Pada transaksi *sharf* disyaratkan adanya saling menyerahkan mata uang hasil penukaran sebelum keduanya berpisah secara fisik, agar tidak terjadi riba nasiah, berdasarkan hadits rasulullah “(jual beli) emas dengan emas harus sepadan dan tunai. Perak dengan perak harus sebanding dan tunai.
 - d. *Hawalah*, adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya.
 - e. *Rahn*, menurut syara` adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali. Yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara` sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang semuanya atau sebagian. Juga termasuk rahn adalah transaksi yang menggunakan surat berharga (sebagai jaminan) dengan barang

2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut ringkasan penelitian terdahulu terkait dengan minat masyarakat untuk menabung di bank Syariah, yaitu:

Tabel 1.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
1.	Irnowati Indi (2019)	Faktor-faktor yang Memengaruhi Minat Masyarakat	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan



No	Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
		Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus pada Masyarakat di Kecamatan Rappocini Kota Makassar).	Pemilihan lokasi mempunyai sifat yang strategis karena ikut menentukan tercapainya badan usaha. Bank yang terletak di lokasi yang strategis sangat memudahkan nasabah dalam berurusan dengan bank.
2.	Uniyanti (2018)	Faktor-faktor yang Memengaruhi Minat Nasabah Menabung di Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)	Berdasarkan hasil penelitian, ditarik kesimpulan:a. Variabel Religiusitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat mahasiswa menabung di Bank Syariah. b. Variabel Pendapatan/uang saku berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah menabung.c. Variabel informasi produk Bank Syariah



No	Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
			berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah menabung.
3.	Novita Sari dan Rohmawati Kusumaningtias (2021)	Pengaruh Kualitas Layanan, Bagi Hasil, dan Kepercayaan terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19	Dilihat dari semua hasil pengujian yang diperoleh, variabel kualitas layanan, bagi hasil dan kepercayaan akan berdampak positif serta mempunyai signifikansi terhadap kepuasan nasabah di masa Covid-19 pada Bank Syariah. Bagi hasil berdampak positif terhadap kepuasan nasabah, membuktikan nasabah dapat memanfaatkan kapabilitas pengelolaan permodalan bank, sehingga semua



No	Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
			pihak termasuk nasabah dan investor dapat memanfaatkannya sehingga meningkatkan kepuasan nasabah.
4.	Mardhiyaturrositaning sih, dan Muhammad Syarqim Mahfudz (2020)	Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Manajemen Industri Perbankan syariah: Analisis Komparatif	Dampak Pandemi Covid-19 terhadap fungsi intermediasi perbankan, berdasarkan hasil studi komparatif pada Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah dan BJB Syariah menunjukkan bahwa fungsi intermediasi Bank, yaitu Pembiayaan dan DPK, semua Bank menunjukkan adanya gejala. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap manajemen strategi operasional perbankan.



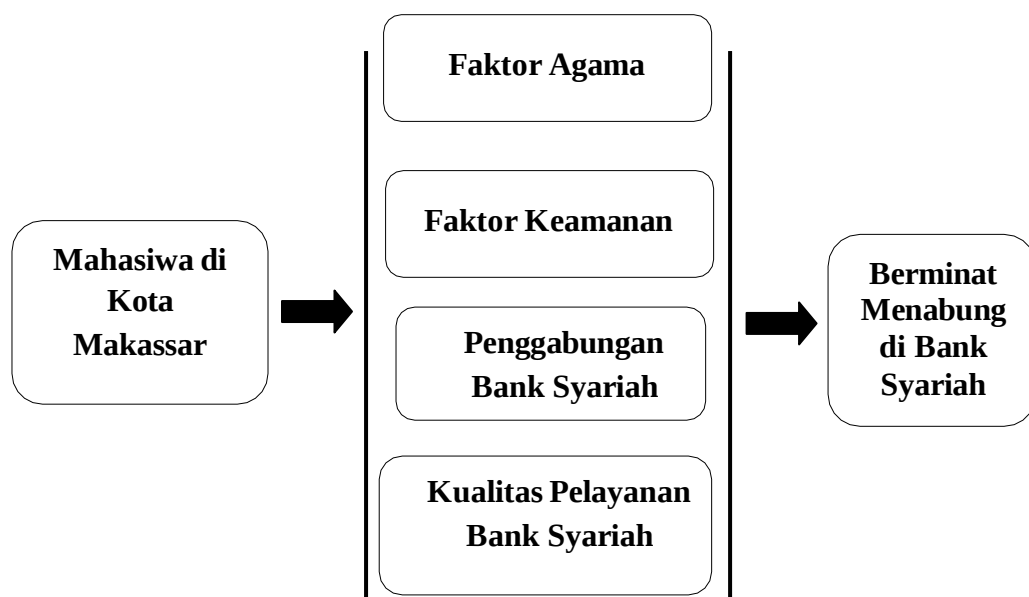
No	Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
5.	Dianing Ratna Wijayani (2017)	Kepercayaan Masyarakat Menabung pada Bank Umum Syariah	Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan; pertama, bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat menabung di Bank Syariah. Kedua, ditinjau dari tingkat profitabilitas, bahwa tidak ada pengaruh antara profitabilitas tersebut terhadap kepercayaan masyarakat menabung di Bank Syariah. Ketiga, dilihat dari segi biaya promosi, hal tersebut berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat menabung di Bank Syariah.

Sumber diolah oleh penulis



2.6 Kerangka Pemikiran

Minat menabung merupakan kecenderungan dan keinginan yang besar terhadap sesuatu yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan atau motif dalam hal ini tentang menabung. Minat menabung di Bank Syariah biasanya di pengaruhi oleh beberapa hal, baik itu dari internal maupun faktor eksternal seseorang. Beberapa hal tersebut biasanya terdiri dari faktor agama dengan tujuan untuk menghindari unsur riba, pelayanan bank yang baik, promosi yang dapat dipahami oleh nasabah, adanya manfaat *merger* (Penggabungan), sistem keamanan yang telah memadai, dan Kantor Bank Syariah sudah terdapat di berbagai wilayah. Adapun kerangka pemikiran yang penulis lampirkan yaitu,



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

